

**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 59 TAHUN 2007**

**TENTANG
PENYETORAN DAN PENGEMBALIAN BIAYA PENYELENGGARAAN
IBADAH HAJI KHUSUS TAHUN 1428 H/2007M**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2007 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1428H/2007M, perlu diatur mekanisme pengendalian batas minimal biaya penyelenggaraan ibadah haji khusus sebesar USD4,500.00;

b. bahwa aspirasi dari PIHK yang disampaikan dalam pertemuan antara penyelenggara ibadah haji khusus dengan Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah (AMPHURI) tanggal 29 Juni 2007 di Gedung Sasana Amal Bhakti Departemen Agama Jakarta, menyepakati pengendalian batas minimal BPIH Khusus melalui penyetoran sebesar USD4,500.00 per jamaah ke rekening Menteri Agama Republik Indonesia;

c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penyetoran dan Pengembalian Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus Tahun 1428H/2007M;

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;

2. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 85 Tahun 2002;

3. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2007 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1428H/2007M;

4. Keputusan Menteri Agama Nomor 371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 396 Tahun 2003;

5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pendaftaran Haji;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYETORAN TAHAP AKHIR DAN PENGEMBALIAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS TAHUN 1428H/2007M.**

Kesatu : Pembayaran minimal BPIH Khusus sebesar USD4,500.00 dilakukan dengan penyetoran tahap pertama sebesar USD2,000.00 sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pendaftaran Haji dan penyetoran tahap akhir sebesar USD2,500.00 ke rekening Menteri Agama Republik Indonesia mulai tanggal 9 Juli 2007 sampai dengan 13 Juli 2007 jam 15:00 WIB.

- Kedua : Pengembalian setoran tahap akhir sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dilakukan oleh Direktorat BPIH Departemen Agama secara sekaligus yang akan dimulai pada tanggal 27 Agustus 2007 sampai selesai;
- Ketiga : PIHK yang tidak melaksanakan kewajiban pada Diktum Kesatu dianggap membatalkan keberangkatan jamaahnya, dan porsi jamaah haji khusus yang batal tersebut akan diperebutkan kembali secara bebas oleh PIHK lainnya.
- Keempat : Terhadap PIHK yang tidak melaksanakan kewajiban pada Diktum Kesatu akan dilakukan penelitian oleh Tim Pengawas Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus Tahun 1428H/2007M, dan apabila ditemukan adanya pelanggaran akan dijatuhi sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kelima : Pengaturan lebih lanjut Keputusan ini akan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 2 Juli 2007**

Menteri Agama Republik Indonesia

Muhammad M. Basyuni